

Tanggung Jawab Po Handoyo Muara Bulian dalam Kecelakaan Yang Dialami Oleh Penumpang

**SITI MAEMUNAH
B10016021**

ABSTRAK

Hukum pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab PO Handoyo terhadap kecelakaan yang dialami oleh penumpang serta Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan antara PO Handoyo dan penumpang yang mengalami kecelakaan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. dengan teknik penarikan sampel purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Tanggung jawab PO Handoyo cabang muara bulian terhadap kecelakaan yang dialami penumpang belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena PO Handoyo cabang muara bulian belum memberikan ganti rugi yang sesuai dengan yang dialami penumpang akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut saat penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukannya. Upaya penyelesaian permasalahan dilakukan secara damai. Dimana penumpang yang mengalami kerugian dapat melapor atau menuntut ganti rugi kepada pihak PO Handoyo sebagai pengangkut. PO Handoyo siap menerima pengaduan atas kerugian yang dialami penumpang serta akan mencari jalan terbaik dengan cara musyawarah.

Kata Kunci : Pengangkutan, tanggung jawab, kecelakaan penumpang